KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1037 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, perlu adanya pengelola;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Penanggung Jawab/ Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Menunjuk Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagai koordinator Sub Unit Pengelola Data dan Informasi pada Bidangnya.

KETIGA : Menunjuk Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Pejabat eselon III sebagaimana Diktum Kedua dalam Pengelolaan Data dan Informasi, dibantu oleh Kepala Seksi yang Menangani Sistem Informasi pada Bidangnya dan atau mendelegasi kepada pejabat lainnya yang diberi kuasa untuk itu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Agustus 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



HUSNUL MARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1037 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pengarah	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab/ atasan PPID Unit	:	Kepala Bagian Tata Usaha
Koordinator Sub Unit Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah; 2. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam; 3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; 4. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah; 5. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; 6. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf; 7. Pembimbing Masyarakat Kristen; 8. Pembimbing Masyarakat Katolik; 9. Pembimbing Masyarakat Buddha; 10. Pembimbing Masyarakat Hindu;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit	:	Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	1. Subkoordinator Keuangan dan Barang Milik Negara; 2. Subkoordinator Kepegawaian dan Hukum; 3. Subkoordinator Ortala dan KUB; 4. Subkoordinator Umum dan Humas; 5. Subkoordinator Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah pada Bidang Pendidikan Madrasah; 6. Subkoordinator Sistem Informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; 7. Subkoordinator Sistem Informasi Pendidikan Agama Islam pada Bidang PAIS; 8. Subkoordinator Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; 9. Subkoordinator Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Bidang Urais dan Binsyar; 10. Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi pada Bidang Penais, Zakat dan Wakaf; 11. Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah;

12. Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
13. Penyusun Bahan Pembinaan pada Pembimas Kristen;
14. Penyuluh Agama Ahli Muda pada Pembimas Katolik;
15. Penyusun Bahan Pembinaan Penghulu/Penyuluh pada Pembimas Hindu;
16. Penyusun Data Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Pembimas Budha.

Desk Pengelolaan : 1. JFT Perencana;
2. JFT Statistisi.

Desk Layanan : Fungsional Umum Pengadministrasi

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

HUSNUL MARAM